



## GUBERNUR BALI

### KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 52 TAHUN 2002

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan  
Daerah Propinsi

Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang  
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas maka  
dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas  
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai  
Pengembangan Kegiatan Belajar.

b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a,  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa  
Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun  
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974  
tentang Pokok-  
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1974  
Nomor 55,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)  
sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor  
43 Tahun  
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999  
Nomor 169,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR

BAB I

KETENTUAN

UMUM

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Kepala UPTD.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok : melaksanakan pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan uji coba model pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penelitian dan pengkajian dibidang pendidikan untuk penyempurnaan pendidikan dimasa datang;
- b. pembuatan dan penyusunan model serta pengembangan program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan uji coba model dan program pendidikan yang dikembangkan menurut kondisi daerah setempat;
- d. penyebarluasan model dan pengembangan program pendidikan hasil uji coba ke daerah yang sesuai;
- e. pemberian penyuluhan proses belajar mengajar dan penilaian dalam rangka pengembangan program pendidikan;
- f. pengembangan dan pelaksanaan uji coba

- model sarana belajar muatan lokal untuk mendukung kegiatan belajar;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis kepada instansi yang relevan;
  - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga-tenaga kependidikan.

BAB III  
SUSUNAN  
ORGANISASI Pasal

5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi;
  - d. Jabatan Fungsional.
  
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pembinaan Generasi Muda dan Olah raga;
  - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.
  
- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV  
URAIAN  
TUGAS Pasal

6

- Kepala UPTD mempunyai tugas ;
- a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja

UPTD secara keseluruhan dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas;

- d. menyiapkan dan menyusun pengembangan model dan uji coba model yang meliputi : model program, model sarana belajar, (termasuk sarana belajar muatan lokal), model pelatihan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- e. menyiapkan pelaksanaan pelembagaan satuan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat saat ini dan yang akan datang;

- f. melaksanakan pengembangan program pendidikan keterampilan hidup (life skill) melalui desa lab site, bekerja sama dengan dinas/instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait, dalam rangka masyarakat upajiwa;
- g. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik sumber belajar maupun warga masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan atas koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bali;
- h. memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap proses pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah pada masyarakat dan bimbingan Kegiatan Belajar pada Dinas/Instansi/Badan/ lembaga masyarakat/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyusun pedoman penggunaan berbagai model untuk disebar luaskan kepada para pemakai model;
- j. menilai hasil kerja bawahan dalam rangka disiplin tugas dan pembinaan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengkompulir laporan-laporan dari masing-masing seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTD;
  - d. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan unit kerjanya;
  - e. menilai hasil kerja bawahan dalam rangka disiplin tugas dan pembinaan karier;
  - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. menyiapkan rancangan pengembangan model program, model sarana belajar, model pelatihan SDM program pembinaan generasi muda dan olahraga;
  - c. mengkoordinasikan pengembangan dan uji coba model

- program, sarana belajar, pelatihan SDM program pembinaan generasi muda dan olahraga;
- d. menyiapkan rancangan dan melaksanakan evaluasi uji coba model program, sarana belajar dan pelatihan SDM program pembinaan generasi muda dan olahraga;
  - e. menyiapkan rancangan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi, pembakuan model-model yang dihasilkan untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat sasaran; ,
  - f. menyiapkan dan mengkoordinasikan rancangan pelembagaan satuan program pembinaan generasi muda dan olahraga;
  - g. menyiapkan dan mengkoordinasikan pengembangan program ketrampilan hidup (life skill) pada masyarakat sasaran program pembinaan generasi muda dan olahraga;
  - h. menyiapkan dan melaksanakan pendidikan dan latihan SDM, baik sumber belajar maupun warga masyarakat sasaran program pembinaan generasi muda dan olah raga;
  - i. menyiapkan dan melaksanakan rancangan evaluasi, kajian yang meliputi keseluruhan komponen pada setiap jenis program pembinaan generasi muda dan olahraga, untuk dikembangkan;
  - j. menyiapkan rancangan pengembangan kurikulum program pembinaan generasi muda dan olahraga bekerja sama dengan dinas/instansi terkait dan organisasi propesi lainnya yang relevan. ,
  - k. menyiapkan rancangan penyusunan alat peraga yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, bimbingan dan latihan pada pembinaan generasi muda dan olah raga;
  - L. merancang bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok fungsional BPKB, SICB dan Dinas/ Instansi serta organisasi kemasyarakatan yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - m. menyiapkan rancangan pedoman penggunaan model-model dari program pembinaan generasi muda dan olah raga untuk disebar luaskan kepada masyarakat sasaran;
  - n- menyiapkan kegiatan karya ilmiah dibidang pendidikan generasi muda dan olah raga dalam rangka pengembangan sikap profesional;
  - o. menyiapkan dan melaksanakan seminar

dalam rangka sosialisasi, perluasan pemahaman, penyamaan, visi misi strategi dan persepsi dibidang pembinaan generasi muda dan olah raga;

- p- menghimpun menyimpan, mendokumentasikan dan menyajikan hasil-hasil kegiatan pada Seksi Penelitian dan Pengembangan Generasi Muda dan Olah Raga;
- q, mengevaluasi hasil kerja penelitian dan pengembangan pembinaan generasi muda dan olah raga secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- r. menilai hasil kerja bawahan dalam rangka disiplin tugas dan pembinaan karier;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala UPTD.

Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. menyiapkan dan melaksanakan rancangan pengembangan model baik model program, sarana belajar dan model pelatihan SDM pendidikan luar sekolah, sesuai kebutuhan belajar masyarakat dan kemajuan IPTEK;
- c. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan luar sekolah;
- d- mengkoordinasikan penyusunan instrumen pengumpulan data dalam penelitian dan pengembangan pendidikan luar sekolah;
- e. mengumpulkan hasil pengumpulan data penelitian dan pengembangan pendidikan luar sekolah;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan analisis penelitian dan pengembangan pendidikan luar sekolah;
- g. mengkoordinasikan uji coba model baik model program pendidikan luar sekolah, sarana belajar pendidikan luar sekolah, dan pelatihan SDM pendidikan luar sekolah sesuai kebutuhan belajar masyarakat dan tuntutan kemajuan IPTEK;
- h. menyiapkan rancangan dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba model untuk peragaan pendidikan luar sekolah;
- i. menyiapkan rancangan dan melaksanakan diseminasi dan pembakuan model-model yang telah di uji coba;
- j. menyiapkan rancangan dan pelembagaan satuan program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat saat ini dan yang akan datang;
- k. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan program pendidikan keterampilan hidup (life skill) pada masyarakat sasaran program pendidikan luar sekolah di desa lab site;
- 1. menyiapkan dan melaksanakan pendidikan dan latihan SDM baik nara sumber dan warga masyarakat sasaran program pendidikan luar sekolah atas koordinasi dengan Badan Diklat Propinsi Bali;
- m. menyiapkan dan melaksanakan rancangan evaluasi dan kajian yang meliputi keseluruhan aspek pada setiap kegiatan program pendidikan luar sekolah;
- n. menyiapkan rancangan pengembangan kurikulum program pendidikan luar sekolah bekerjasama dengan dinas/instansi terkait dan organisasi profesi pendidikan

luar sekolah; o. menyiapkan rancangan penyusunan alat peraga yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, bimbingan dan latihan, program pendidikan luar sekolah; p: merancang bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok fungsional BPKB, SKB dan Dinas / instansi serta organisasi kemasyarakatan yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; q. menyiapkan rancangan pedoman penggunaan model program pendidikan luar sekolah dan penyebar luasannya (sosialisasi kelapangan); r. menyiapkan kegiatan karya ilmiah dibidang pendidikan luar sekolah dalam rangka pengembangan sikap profesional;

- s. menyiapkan dan melaksanakan seminar dalam rangka sosialisasi, perluasan pemakaian, penyamaan visi, misi strategi dan persepsi dibidang pendidikan luar sekolah;
- t. menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan dan menyajikan hasil-hasil kegiatan pada Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;
- u. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan uji coba model dan bimbingan teknis;
- v. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan pelaporan penelitian dan pengembangan pendidikan luar sekolah;
- w. mengevaluasi hasil kerja penelitian dan pengembangan pendidikan luar sekolah secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- x. menilai hasil kerja bawahan dalam rangka disiplin tugas dan pembinaan karier;
- y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala UFFD.

## . BAB V

### JABATAN

#### FUNGSIONAL Pasal

## 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

PENUT

UP

Pasal 9 Keputusan ini

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Keputusan ini  
dengan peiiempatannya dalam lembaran  
daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27  
Noperaber 2002

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27  
Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR  
53

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 27 NOPEMBER 2002  
NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN  
KEGIATAN BELAJAR

DINAS PENDIDIKAN



